

PENGARUH ULAMA DAN FATWA MUI TENTANG PENGHARAMAN BUNGA TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH BANK SYARIAH DI KOTA BEKASI**Agus Sujarwanto**Manajemen, 27.agus@gmail.com, Universitas Gunadarma**Article History**

Received : 10-06-2023

Revised : 20-06-2023

Accepted : 10-07-2023

Published : 27-07-2023

Corresponding author:27.agus@gmail.com**No. Contact:****Cite This Article:****DOI:**<https://doi.org/10.56127/jushpen.v2i2.862>

Abstract: The fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the prohibition of usury on 24 January 2004 did receive various responses in society, some took it seriously and used sharia banking services, some responded casually. The MUI fatwa is also suspected of being a driving force for Islamic banks. The purpose of this study was to find the effect of the issuance of the MUI Fatwa regarding the prohibition of usury on people's interest in saving at Islamic or conventional banks in Bekasi City. So that it will be known how much the people's interest in saving and people's preferences in choosing a bank to serve their banking transaction needs. The research results obtained are that the MUI Fatwa significantly affects people's interest in saving at Islamic banks in Bekasi with a significance level of 0.000. This indicates that Ulama still play a major role in providing input in the life of the ummah. Other technical factors such as ATM networks, location and access to Islamic bank offices, saving safety and self-identity of savers also have a major influence in determining people's choices of choosing Islamic banks for their banking services with a significance level of 0.000.

Keywords: The influence of the clergy, the MUI Fatwa, prohibition of interest, public interest

Abstrak: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman riba pada 24 Januari 2004 memang mendapat beragam tanggapan di masyarakat, sebagian menanggapinya dengan serius dan menggunakan pelayanan perbankan syariah, sebagian lagi menanggapinya biasa saja. Fatwa MUI juga diduga sebagai pendorong bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah mencari pengaruh dikeluarkannya Fatwa MUI tentang pengharaman riba terhadap minat menabung masyarakat pada bank syariah atau konvensional di Kota Bekasi. Sehingga akan diketahui seberapa besar minat menabung masyarakat dan preferensi masyarakat dalam memilih bank untuk melayani kebutuhan transaksi perbankan mereka. Hasil penelitian yang diperoleh

PENDAHULUAN

Perbankan syariah tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat yang rindu akan sistem perekonomian Islam yang berlandaskan syariah. Kebutuhan akan lembaga keuangan yang terbebas dari unsur riba yang dilarang oleh agama sangatlah didambakan, bukan hanya oleh Islam saja tetapi juga oleh agama samawi lainnya. Adanya ketidakadilan dalam hal pengembalian resiko yang diusung oleh sistem perbankan konvensional terhadap peminjam dana di lembaga keuangan merupakan salah satu faktor masyarakat beralih ke bank syariah. Pemerasan terhadap kreditur dengan banyaknya beban usaha dan kewajiban yang harus mereka jalankan sedangkan bagi pihak debitur yang memiliki kapital yang besar hanya akan membuat mereka semakin kaya.

Perbankan syariah menerapkan pembagian resiko antara pemilik modal dan pengelola modal melalui sistem bagi hasil. Keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh pengelola modal dalam menjalankan usahanya juga akan turut dirasakan oleh para pemilik modal yang menanamkan uang mereka di bank syariah.

Perbankan syariah bukan merupakan hal baru di Indonesia. Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada 24 Rabiul Awal 1412 Hijriah atau 1 November 1991 Masehi, walaupun kegiatan operasionalnya baru dimulai pada 1 Mei 1992.

Berdirinya Bank Muamalat di Indonesia sebagai tanda bergeliatnya perkembangan bank syariah di negeri ini dan memberikan nafas segar di dunia perbankan serta menjadikan penawar rindu bagi umat yang telah lama manantikan adanya sebuah lembaga keuangan/perbankan yang berlandaskan asas-asas Islam dalam kegiatannya. Setelah berdirinya Bank Muamalat kemudian disusul dengan hadirnya Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah serta Unit Usaha Syariah yang dibuka oleh bank-bank lainnya, juga tak lupa Bank Perkreditan Rakyat yang juga melandaskan kegiatan operasionalnya pada prinsip yang sesuai syariah.

Landasan perbankan di Indonesia ditopang dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip perbankan syariah secara tegas dikeluarkan melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan dikeluarkannya revisi Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi bank syariah dalam beroperasi di Indonesia. Bank syariah dapat melakukan aktivitas pengumpulan dana dari unit yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada unit yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dengan berlandaskan pada prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Statistik perkembangan bank syariah di Indonesia sangatlah menggembirakan. Menurut data yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Statistik Perkembangan Syariah saat ini terdapat 12 bank umum syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 Bank Perkreditan Rakyat yang berprinsip Syariah. total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Informasi di atas sangatlah menggembirakan, karena perbankan syariah sudah dapat menunjukkan adanya peningkatan jumlah bank yang berlandaskan syariah. Terlebih lagi bank syariah dinilai lebih *survive* dalam menghadapi gejala krisis moneter yang melanda Indonesia pada kurun tahun 1997 – 1998, dimana pada waktu itu sebagian besar bank-bank konvensional yang ada berguguran karena kesulitan likuiditas.

Fenomena ini tidak lepas dari keistimewaan dan keunikan bank syariah yang bisa dikatakan berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menerapkan prinsip bebas bunga (riba) yang memang dilarang oleh agama, sedangkan oleh bank konvensional dijadikan prinsip kegiatannya. Berdasarkan pada hasil penelitian lembaga IPB, Bank syariah juga menerapkan pola kemitraan yang lebih ramah dengan para krediturnya dengan mengembangkan pola bagi hasil dimana kerugian dan laba usaha ditanggung bersama baik oleh pihak bank maupun pihak peminjam dana. Prinsip-prinsip ini membuat bank syariah lebih berhati-hati dalam mengucurkan dana kredit kepada masyarakat karena bila terjadi kesalahan perhitungan, maka bank juga yang akan ikut menanggung kerugian.

Kehadiran bank syariah didorong oleh pandangan sebagian masyarakat Indonesia yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Larangan haramnya riba tertuang didalam kitab suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu agama samawi, agama yang turun dari langit, pada dasarnya melarang praktek riba. Alloh SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." Ayat tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) pada 24 Januari 2004 yang menyebutkan praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Keluarnya Fatwa MUI memberikan angin segar bagi perkembangan perbankan syariah kelak dan diharapkan dapat lebih membuka wawasan masyarakat tentang perbankan syariah. Fatwa MUI diharapkan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sehingga nantinya akan mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan jasa bank/lembaga keuangan syariah menggantikan bank/lembaga keuangan konvensional yang selama ini digunakan oleh masyarakat sehingga nantinya bank/lembaga keuangan syariah akan lebih berperan dalam percaturan perbankan atau ekonomi di negeri ini.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mencari tahu tentang sejauh mana pengaruh ulama dan Fatwa MUI tentang pengharaman bunga terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah di kota Bekasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Bank

Bank dalam kegiatan sehari-hari dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan berupa giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti

pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank :

1. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (**Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998**).
2. “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle funds/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.
3. “Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit” (**Suyatno,1996**).
4. “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan, dan lain-lain” (**A.Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan & Perdagangan**).

Dari beberapa definisi di atas bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang tugas utamanya sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada unit yang kekurangan dana dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain sebagai lembaga perantara keuangan bank juga memberikan jasa layanan lainnya untuk memudahkan transaksi yang umumnya terjadi di masyarakat, seperti jasa pembayaran, transfer uang, menyimpan benda-benda berharga dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan atas :

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang menerapkan prinsip konvensional menerapkan 2 metode, yaitu (1) menetapkan bunga sebagai harga, dikenal dengan istilah *spread based*, untuk produk simpanan dan produk pinjamannya (kredit), (2) untuk jasa-jasa bank lainnya, menggunakan konsep biaya – biaya nominal atau prosentase tertentu, dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)
Penentuan harga produknya sangat berbeda dengan yang berbasis konvensional, yaitu dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembayaran usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Menurut **Siamat (2001)**, Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam yaitu dengan mengacu kepada Al Quran dan Al Hadist.

Senada dengan Siamat, **Sudarsono (2003)** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan pada hukum atau syariah Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh SAW. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Hanya saja bank syariah tidak menerapkan prinsip bunga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya melainkan dengan prinsip bagi hasil dalam perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara bank syariah dengan pihak lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian yang diderita akan ditanggung bersama antara bank dan pihak yang terlibat dalam akad (perjanjian).

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah sama dengan bank konvensional. Hanya nama dan prinsip yang digunakan yang berbeda. Prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi hasil. Prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam produk-produknya antara lain : *Mudharabah, Wadi'ah, Musyarokah, Murobahah, Bai'Salam, Ijarah, Ijarah wa Iqtina, Qardh, Rahn, Kafalah, Sharf, Hiwalah, dan Al-Wakalah*.

Fatwa MUI

Menurut **Van Hoeve (1993)**, fatwa adalah pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.

Menurut **Mudzar (1993)**, *a fatwa is an Islamic legal opinion given by a moslem jurist scholar as a respon to a question*. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Fatwa adalah pendapat mengenai hukum Islam yang diberikan oleh mahkamah / dewan ulama sebagai respon dari pertanyaan.

Menurut **Dewan Redaksi Leksikal Islam (1988)**, fatwa merupakan pendapat resmi tentang sesuatu, keputusan hukum agama oleh yang berwenang untuk itu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat atau keputusan mengenai hukum Islam yang diambil oleh orang atau lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa, dalam hal ini bisa disebutkan ulama atau lembaga ulama, atas suatu pertanyaan tertentu yang ditanyakan oleh peminta fatwa.

Walaupun menurut Van Hoeve hukum fatwa ini tidak mengikat, namun bila dirujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa kewajiban ummat Islam adalah taat kepada Allah SWT, Rosululloh SAW, pemerintah dan ulama. Ummat diwajibkan mengikuti, taat dan patuh kepada ulama adalah karena ulama merupakan pewaris nabi. Setelah nabi meninggal maka ilmu tentang agama dan tempat bertanya ummat adalah kepada ulama. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda' r.a. di bawah ini :

“...*Sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmunya, dan barang siapa mengambilnya, niscaya ia akan mengambil dengan bagian yang banyak.*” (**H. R. Abu Darda' dan Turmudzy**)

Menurut **Sjaltout (1972)** ulama-ulama dalam menerangkan hukum agama menggunakan cara yang sama yang digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu :

1. Hukum atau aturan diberikan tanpa didahului oleh pertanyaan.
2. Hukum atau aturan diberikan dengan didahului oleh pertanyaan-pertanyaan. Cara yang kedua inilah yang menghasilkan fatwa.

Hukum yang diberikan tanpa didahului oleh pertanyaan biasanya penjelasan mengenai masalah di dalam agama yang pada dasarnya sudah ada petunjuknya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fatwa lahir untuk menguatkan hukum yang dasarnya telah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah-tengah ummat tentang suatu masalah. Fatwa juga berfungsi untuk menjelaskan dan mengatur lebih rinci hukum-hukum agama yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut **Mundzar (1993)** Majelis Ulama Indonesia bisa dikatakan sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah antar agama. MUI bertugas selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini bertentangan dengan ajaran Islam.

MUI merupakan wadah aspirasi ummat Islam di Indonesia sebagai tempat bertanya, meminta nasehat dan meminta fatwa mengenai berbagai hal tentang agama Islam dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. MUI juga merupakan jembatan penghubung antara ummat Islam dengan ummat agama lainnya. Selain itu MUI diharapkan dapat menjembatani ummat Islam di Indonesia dengan pemerintah negara dalam kehidupan bernegara. MUI dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal hukum-hukum yang akan dikeluarkan agar tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum agama.

Bunga/Interest/Fa'idah

Majelis Ulama Indonesia (2004), dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menyebutkan bahwa bunga/interest/fa'idah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba *utang-piutang*, dan riba *jual-beli*. Kelompok pertama terbagi menjadi :

- a. *riba qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*), dan
- b. *riba jahiliyyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

Adapun kelompok kedua dibagi lagi menjadi :

- a. *riba fadhl*, yaitu pertukaran antarbarang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, dan
- b. *riba nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Allah SWT dan Rosul-Nya yang mulia melarang praktek riba dan memakan hasil riba.

“Alloh memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Alloh tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Q S Al-Baqarah : 276)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawallah kamu kepada Alloh supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q S Ali Imron : 130)

Maksud ayat di atas menurut *Ibnu Katsir r.a. (2004)* dalam kitab tafsirnya adalah Alloh akan memusnahkan semua harta itu dari pemiliknya atau mencabut barakahnya sehingga tidak bermanfaat. Bahkan bisa jadi, si pemilik dibinasakan dengan hartanya itu di dunia lalu di akhirat mendapat siksa.

Minat

Menurut **Rahim (2005)**, yang dimaksud dengan minat adalah keinginan kuat yang disertai usaha-usaha seseorang. Keinginan ini datang dari dalam diri seseorang dan semakin besar minat seseorang, maka akan semakin besar juga motivasi orang tersebut untuk menjalankan atau mengerahkan segala usahanya agar keinginannya tercapai.

Senada dengan Rahim, menurut **Sukardi (1987)** minat merupakan sumber penggerak dalam segala tindakan manusia. Begitu juga menurut **Hurlock (1980)** yang mengatakan bahwa minat dapat dan memang berfungsi sebagai tenaga pendorong yang kuat. Bila seseorang sudah memiliki minat akan suatu hal maka ia akan dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

Masih menurut **Hurlock (1978)** minat dapat berkembang melalui 3 tahapan pertumbuhan yang umum, yaitu (a) coba ralat, (b) identifikasi, dan (c) belajar melalui bimbingan dan pengarahan. Proses yang pertama lebih dikenal dengan nama *trial and error*, minat akan tumbuh dan berkembang dari seseorang dengan cara mencoba. Bila ia tidak cocok dengan satu hal, ia akan berpaling meninggalkannya dan mencoba yang lain. Proses yang kedua melalui proses identifikasi melalui orang sekitarnya. Pihak yang paling dekat dan paling mungkin untuk dicontoh untuk membangkitkan minat melalui proses identifikasi adalah keluarga. Karena seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga dan yang pertama menjadi panutan ataupun contoh berbagai pembentukan sikap seseorang juga keluarga. Proses ketiga yang dapat membentuk dan mempengaruhi pertumbuhan minat adalah dengan belajar melalui bimbingan dan pengarahan. Proses ini pada dasarnya memupuk minat yang ada pada diri seseorang menjadi lebih mantap dan kokoh dari keadaan sebelumnya. Sehingga motivasi untuk mewujudkannya juga semakin besar. Selain itu juga minat akan terarah dengan semestinya.

Witherington (1978), mengatakan bahwa minat adalah kesadaran seseorang, bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau suatu situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan motivasi atau keinginan kuat yang datang dari dalam diri dan berfungsi sebagai motor penggerak yang besar untuk mewujudkan keinginan tersebut melalui usaha-usaha seseorang. Semakin kuat minat seseorang, maka usaha yang dilakukannya pun akan semakin kuat juga dalam mewujudkan setiap keinginannya. Minat dapat tumbuh melalui 3 proses, yaitu proses coba-coba, identifikasi atau peniruan dan belajar melalui bimbingan dan pengarahan.

Proses memilih pada seseorang selain ditentukan oleh minat juga dipengaruhi oleh beberapa hal lain, seperti pengetahuan, kecakapan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek atau lingkungannya. Informasi tentang bank dan produk-produknya sangat diperlukan sebelum masyarakat memilih akan mengambil jasa bank yang digunakan. Terutama informasi tentang bank syariah yang pada saat ini penyebarannya masih belum merata seperti bank konvensional sehingga masyarakat belum mengetahui dengan benar tentang bank syariah dan produk-produk yang ditawarkannya.

Jadi minat masyarakat dalam memilih bank syariah adalah motivasi dari dalam diri yang mendorong masyarakat untuk memilih bank yang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, pengamatan atau pun dorongan luar lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada tahap awal, hasil kuesioner akan diuji menggunakan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.


Selanjutnya digunakan uji reabilitas atau keandalan, digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi positif yang signifikan antara variabel Fatwa MUI tentang pengharaman bunga (X) terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah (Y). Guilford menyatakan skala kekuatan hubungan antar variabel dengan koefisien sebagai berikut:

0,2 : tidak ada korelasi
0,20 – 0,40 : korelasi rendah

- 0,40 – 0,70 : korelasi sedang
- 0,70 – 0,90 : korelasi tinggi
- 0,90 – 1,00 : korelasi sangat tinggi
- 1,00 : korelasi sempurna

Analisis selanjutnya digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel independen Fatwa MUI tentang pengharaman bunga terhadap variabel dependen minat masyarakat dalam memilih bank syariah. Dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengaruh Fatwa MUI tentang pengharaman bunga terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah.

Untuk menguji taraf signifikansi regresi ganda diuji dengan analisis varian (ANOVA) dengan menggunakan uji F, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Sampel penelitian sebanyak 150 orang yang berdomisili di Bekasi. Sebanyak 80 orang atau 53% berjenis kelamin laki-laki, responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 67 orang atau 45%, sedangkan 3 orang atau 2% tidak memberikan keterangan.

Dari segi usia, responden yang paling banyak adalah responden dengan usia antara 20-30 tahun yaitu sebanyak 90 orang atau 60%. Responden berusia 31-45 tahun dan yang berusia lebih dari 45 tahun berada di urutan terbanyak selanjutnya dengan 15% atau sebanyak 23 dan 22 orang. Responden yang berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 9 orang atau 6% sedangkan responden yang tidak memberikan keterangan sebanyak 6 orang atau 4%. Hal ini memberikan indikasi bahwa nasabah bank syariah ataupun konvensional rata-rata berada pada usia kerja produktif atau bisa disebut bahwa rata-rata responden yang sudah bekerja telah menjadi nasabah bank. Pada usia di atas 17 tahun pada umumnya masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan. Selain itu masyarakat pada rentang usia ini sudah mulai berinteraksi dengan bank, baik untuk menyimpan uang mereka atau berkaitan dengan jasa perbankan lainnya.

Responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana yaitu sebesar 69 orang atau 47%, kemudian responden dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat yaitu sebanyak 32 orang atau 21%, dan responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 28 orang atau 19%. Responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang atau 1%, SMP/ sederajat 5 orang atau 3% dan Pasca Sarjana 2 orang atau 1%, sedangkan 12 orang atau 8% responden tidak memberikan keterangan.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasabah bank syariah ataupun konvensional adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang perbankan. Dimulai pada tingkat SMU/SMK, Diploma dan Sarjana. Dengan pengetahuan yang cukup tentang perbankan, dapat menjadi salah satu pendorong bagi seseorang untuk berinteraksi dengan bank dalam bentuk menabung/menjadi nasabah ataupun mengambil jasa-jasa perbankan lainnya. Terlebih bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi, baik Diploma atau Sarjana, berinteraksi dengan dunia perbankan bukan merupakan hal yang asing pada masa ini karena sebagian besar jasa pembayaran kuliah sudah melalui perantara bank tidak lagi dilayani oleh kampus/perguruan tinggi tempat mereka belajar.

Pekerjaan yang paling banyak adalah karyawan swasta yaitu sebanyak 76 orang atau 50%. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7 orang atau 5%, wiraswasta sebanyak 10 orang atau 7%, mahasiswa sebanyak 21 orang atau 14%, dan responden yang berprofesi lain seperti guru, dosen, perawat, IRT atau pengacara sebanyak 28 orang atau 19%, sedangkan 8 orang responden atau 5% tidak memberikan keterangan.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta. Hal ini bisa disebabkan karena Bekasi adalah kota satelit yang menunjang ibukota Jakarta merupakan daerah industri. Wilayah pemukiman di Bekasi berdekatan dengan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Pulogadung, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Cikarang dan Cibitung. Kita juga dapat

menyimpulkan bahwa bekerja dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk berhubungan dengan bank. Misalnya seperti karyawan yang pada saat ini sebagian besar sudah menerima gajinya melalui bank, ataupun wiraswasta yang banyak memanfaatkan pelayanan jasa bank. Dengan demikian seseorang akan mempunyai kecenderungan untuk menjadi nasabah sebuah bank.

Responden pengguna jasa bank konvensional merupakan yang paling besar dengan jumlah responden sebanyak 84 orang atau 55%. Responden pengguna jasa bank syariah sebanyak 16 orang atau 11%. Responden yang menggunakan jasa kedua jenis bank, syariah dan konvensional, sebanyak 16 orang atau 11%. Sedangkan responden yang tidak memberikan keterangan jenis bank yang digunakan sebanyak 34 orang atau 23%.

Data di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan jasa perbankan konvensional dalam keseharian dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengertian tentang konsep syariah, publikasi bank syariah, akses bank syariah ataupun faktor lain yang menyebabkan seseorang terpaksa menggunakan bank konvensional seperti cara penggajian yang ditransfer melalui bank tertentu. Dapat juga disebabkan oleh promosi yang kurang dari bank syariah sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah merupakan bank yang eksklusif, khusus bagi masyarakat yang agamis, padahal bank syariah pun telah dilirik oleh masyarakat non-Islam bahkan di negara-negara yang non-muslim.

Analisis

Pada bagian ini akan dianalisis seberapa besar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman riba mempengaruhi minat masyarakat Bekasi dalam memilih Bank Syariah atau Bank Konvensional. Dalam melakukan analisis ini, tidak semua pernyataan dalam variabel-variabel di atas digunakan untuk mengukur seberapa besar Fatwa MUI mempengaruhi sikap dan minat menabung masyarakat Bekasi di Bank Syariah atau Bank Konvensional. Setiap variabel akan diwakili oleh 1 atau 2 pernyataan yang kemudian akan diukur untuk melihat minat masyarakat Bekasi terhadap Bank Syariah atau Bank Konvensional. Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda.

Pernyataan-pernyataan yang mewakili adalah sebagai berikut:

1. Bunga bank haram memang sudah jelas, dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
2. Fatwa merupakan salah satu hukum Islam selain Al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas.
3. Ulama adalah pewaris nabi untuk menyebarkan syiar amar ma'ruf nahyi munkar.
4. Bank Syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah.
5. Fatwa MUI tentang pengharaman riba tidak mendorong perkembangan bank syariah.
6. Fasilitas ATM Bank Syariah sulit ditemukan.
7. Menabung di Bank Syariah tidak aman karena masih baru di Indonesia.
8. Identitas sebagai seorang muslim semakin nyata bila menabung di Bank Syariah.
9. Menabung di Bank Syariah berarti menerapkan syariat Islam.
10. Dengan menabung di Bank Syariah merupakan bentuk patuh pada ulama.
11. Saya menabung di Bank Syariah karena keinginan saya pribadi.
12. Lokasi bank syariah yang tersebar memudahkan transaksi.
13. Menabung di bank syariah menghindari riba/bunga

Tabel 1
Korelasi Pandangan Masyarakat tentang Fatwa MUI dengan Minat Menabung
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479 ^a	.229	.199	.670

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Fatwa2, Pengetahuan_Fatwa1, Konsep_Bank_Syariah, Konsep_Ulama_dan_MUI, Konsep_Fatwa

Sumber: SPSS

Dari hasil perhitungan table 1 di atas didapatkan angka korelasi antara pengetahuan tentang Konsep Fatwa, Konsep Ulama dan MUI, Konsep Bank Syariah serta Pengetahuan dan Sikap tentang Fatwa dengan Motivasi/Minat Menabung di Bank Syariah yang dimiliki responden sebesar 0,479. Artinya hubungan korelasi variabel-variabel tersebut berada pada tingkat sedang dalam mempengaruhi variabel Motivasi dan Minat Menabung masyarakat di Bank Syariah. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antar variabel-variabel tersebut. Bila variabel-variabel yang ada menunjukkan hasil yang cenderung

positif atau menguatkan pernyataan-pernyataan yang ada maka akan memperkuat variabel yang menunjukkan motivasi dan minat menabung yang semakin kuat pula.

Berikut merupakan perhitungan yang dilakukan terhadap variabel-variabel lain diluar sikap atau pandangan masyarakat terhadap Fatwa MUI mengenai haramnya riba. Variabel-variabel tersebut antara lain ATM, Keamanan, Identitas Muslim, Prinsip Syariat, Keterkaitan dengan Fatwa, Lokasi dan Akses, dan Keterkaitan dengan Riba terhadap Motivasi dan Minat Menabung.

Tabel 2
Korelasi Minat Memilih Bank Syariah dengan Minat Menabung
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.591 ^a	.349	.313	.622

a. Predictors: (Constant), Keterkaitan_dg_Riba, Keterkaitan_dg_Fatwa, Keamanan, ATM, Lokasi_Akses, Prinsip_Syariat, Identitas_Muslim

Sumber: SPSS

Dari tabel 2 di atas didapatkan angka korelasi antara variabel ATM, Keamanan, Identitas Muslim, Prinsip Syariat, Keterkaitan dengan Fatwa, Lokasi/Akses, dan Keterkaitan dengan Riba terhadap Motivasi dan Minat Menabung sebesar 0,591. Artinya hubungan variabel-variabel tersebut kuat dalam mempengaruhi variabel Motivasi dan Minat Menabung masyarakat di Bank Syariah. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antar variabel-variabel tersebut. Semakin kuat variabel-variabel tersebut maka semakin kuat pula variabel motivasi dan minat menabung.

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih bank, masyarakat tidaklah terlalu mendasarkan penilaiannya terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai pengharaman riba yang berarti juga mengharamkan bunga bank. Faktor-faktor teknis seperti ketersediaan ATM, keamanan, lokasi menjadi pilihan yang lebih mendorong masyarakat memilih suatu bank.

Untuk melihat hubungan antar variabel-variabel di atas terhadap motivasi dan minat menabung dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3
Korelasi Pandangan Masyarakat tentang Fatwa MUI dengan Minat Menabung
Correlations

	Motivasi dan Minat	Konsep Fatwa	Konsep Ulama Dan MUI	Konsep Bank Syariah	Pengetahuan Fatwa1	Pengetahuan Fatwa2
Pearson Correlation						
Motivasi_dan_Minat	1.000	.210	.231	.411	.156	.107
Konsep_Fatwa	.210	1.000	.265	.210	.141	.071
Konsep_Ulama_dan_MUI	.231	.265	1.000	.088	-.048	.184
Konsep_Bank_Syariah	.411	.210	.088	1.000	.094	.070
Pengetahuan_Fatwa1	.156	.141	-.048	.094	1.000	.039
Pengetahuan_Fatwa2	.107	.071	.184	.070	.039	1.000
Sig. (1-tailed)						
Motivasi_dan_Minat	.	.008	.004	.000	.036	.111
Konsep_Fatwa	.008	.	.001	.008	.052	.208
Konsep_Ulama_dan_MUI	.004	.001	.	.157	.292	.017
Konsep_Bank_Syariah	.000	.008	.157	.	.142	.213
Pengetahuan_Fatwa1	.036	.052	.292	.142	.	.328
Pengetahuan_Fatwa2	.111	.208	.017	.213	.328	.
N						
Motivasi_dan_Minat	133	133	133	133	133	133
Konsep_Fatwa	133	133	133	133	133	133
Konsep_Ulama_dan_MUI	133	133	133	133	133	133
Konsep_Bank_Syariah	133	133	133	133	133	133
Pengetahuan_Fatwa1	133	133	133	133	133	133
Pengetahuan_Fatwa2	133	133	133	133	133	133

Sumber: SPSS

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa variabel Konsep Fatwa, Konsep Ulama dan MUI, Konsep Bank Syariah serta Pengetahuan dan Sikap tentang Fatwa 1 dan 2 dengan Motivasi/Minat Menabung mempunyai taraf signifikansi 0,008, 0,004, 0,000, 0,036 dan 0,111. Kecuali variabel Pengetahuan dan Sikap tentang Fatwa 2, semua variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antar variabel-variabel ini signifikan. Minat menabung di Bank Syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel di atas, kecuali oleh variabel Pengetahuan dan Sikap tentang Fatwa 2 yang menyebutkan, Fatwa MUI tentang pengharaman riba tidak mendorong perkembangan bank syariah, yang memiliki nilai 0,111 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga bisa dikatakan variabel ini tidak signifikan mempengaruhi minat menabung masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa bunga bank itu tidaklah haram, sama seperti polemik fatwa MUI lainnya seputar rokok.

Sedangkan untuk melihat hubungan antara faktor di luar pandangan masyarakat tentang Fatwa MUI terhadap minat menabung masyarakat dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Korelasi Minat Memilih Bank Syariah dengan Minat Menabung
Correlations

	Motivasi dan Minat	ATM	Keamanan	Identitas_Muslim	Prinsip_Syariat	Keterkaitan_dg_Fatwa	Lokasi_Akses	Keterkaitan_dg_Riba
Pearson Correlation	Motivasi dan Minat	.396	.383	.344	.262	.180	.350	.442
	ATM	1.000	.196	.302	.326	.172	.458	.291
	Keamanan	.383	1.000	.317	.254	.029	.164	.286
	Identitas_Muslim	.344	.302	1.000	.670	.483	.364	.462
	Prinsip_Syariat	.262	.326	.254	1.000	.451	.392	.421
	Keterkaitan_dg_Fatwa	.180	.172	.029	.483	1.000	.177	.221
	Lokasi_Akses	.350	.458	.164	.392	.177	1.000	.349
	Keterkaitan_dg_Riba	.442	.291	.286	.421	.221	.349	1.000
Sig. (1-tailed)	Motivasi dan Minat	.000	.000	.000	.001	.019	.000	.000
	ATM	.000	.012	.000	.000	.024	.000	.000
	Keamanan	.000	.012	.000	.002	.368	.029	.000
	Identitas_Muslim	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	Prinsip_Syariat	.001	.000	.002	.000	.000	.000	.000
	Keterkaitan_dg_Fatwa	.019	.024	.368	.000	.000	.021	.005
	Lokasi_Akses	.000	.000	.029	.000	.000	.021	.000
	Keterkaitan_dg_Riba	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	Motivasi dan Minat	134	134	134	134	134	134	134
	ATM	134	134	134	134	134	134	134
	Keamanan	134	134	134	134	134	134	134
	Identitas_Muslim	134	134	134	134	134	134	134
	Prinsip_Syariat	134	134	134	134	134	134	134
	Keterkaitan_dg_Fatwa	134	134	134	134	134	134	134
	Lokasi_Akses	134	134	134	134	134	134	134
	Keterkaitan_dg_Riba	134	134	134	134	134	134	134

Sumber: SPSS

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa variabel-variabel yang ada memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap motivasi dan minat menabung masyarakat. Faktor-faktor lain di luar persepsi tentang pengharaman riba melalui Fatwa MUI, seperti jaringan kantor, lokasi, ATM, identitas diri, ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk sikap masyarakat dalam pemilihan bank, terutama bank syariah.

Untuk menguji apakah model regresi tersebut sudah benar atau layak maka dilakukan pengujian hubungan antara variabel-variabel Pandangan Masyarakat tentang Fatwa MUI dan variabel-variabel yang mencerminkan faktor lainnya pada variabel Minat Memilih Bank Syariah dengan Motivasi dan Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah dengan menggunakan Anova.

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut.

H₀: Tidak ada hubungan antara Fatwa MUI tentang pengharaman riba/bunga terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah.

H₁: Ada hubungan antara Fatwa MUI tentang pengharaman bunga terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah.

Tabel 5
Anova Pandangan Masyarakat tentang Fatwa MUI dengan Minat Menabung
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.921	5	3.384	7.546	.000 ^a
	Residual	56.959	127	.448		
	Total	73.880	132			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Fatwa2, Pengetahuan_Fatwa1, Konsep_Bank_Syariah, Konsep_Ulama_dan_MUI, Konsep_Fatwa

b. Dependent Variable: Motivasi_dan_Minat

Sumber: SPSS

Dari analisis di atas dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Maka hasil penelitian menolak H₀ dan menerima H₁, artinya ada hubungan antara Fatwa MUI tentang pengharaman bunga terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah. Walaupun pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa hubungan antara keduanya tidak kuat, namun pandangan masyarakat terhadap Ulama dan Fatwa yang dikeluarkannya berkaitan dengan haramnya riba memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagian besar masyarakat di Bekasi menganggap bahwa perkataan Ulama atau Fatwa menjadi pertimbangan dalam kehidupan. Sehingga ketika Fatwa dikeluarkan, maka fenomena kembali kepada syariat dalam dunia perbankan terjadi dengan ditandai bermunculannya bank-bank syariah yang menampung dana masyarakat ini.

Hubungan antara faktor-faktor lain di luar pandangan masyarakat terhadap Fatwa disajikan sebagai berikut.

H₀: Tidak ada hubungan antara faktor-faktor lain terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah.

H₁: Ada hubungan antara faktor-faktor lain terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah.

Tabel 6
Anova Faktor-faktor lain selain Fatwa dengan Minat Menabung
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.088	7	3.727	9.637	.000 ^a
	Residual	48.725	126	.387		
	Total	74.813	133			

a. Predictors: (Constant), Keterkaitan_dg_Riba, Keterkaitan_dg_Fatwa, Keamanan, ATM, Lokasi_Akses, Prinsip_Syariat, Identitas_Muslim

b. Dependent Variable: Motivasi_dan_Minat

Sumber: SPSS

Dari analisis di atas dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Maka hasil penelitian menolak H₀ dan menerima H₁, artinya ada hubungan antara faktor-faktor lain di luar persepsi masyarakat tentang Fatwa MUI terhadap minat masyarakat dalam memilih bank syariah. Dalam memilih bank masyarakat juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti jaringan kantor, lokasi, ATM dan identitas diri sebagai pertimbangan lain selain Fatwa haramnya riba/bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ada pengaruh yang signifikan antara dikeluarkannya Fatwa MUI tentang haramnya bunga/riba terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah, namun disisi lain pada pengumpulan data responden didapat hasil yang bertolak belakang pada bagian bank yang digunakan oleh responden. Pada hasil pengamatan diperoleh data bahwa bank yang paling banyak digunakan oleh responden adalah bank konvensional, bukan bank syariah. Hal ini cukup bertolak belakang karena di satu sisi masyarakat memiliki pengetahuan yang

memadai tentang Fatwa MUI dan peran Ulama dalam kehidupan serta masyarakat pun memiliki apresiasi yang positif terhadap Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank, tapi di sisi lain masyarakat masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dalam keseharian mereka.

Ada beberapa sebab yang memungkinkan hal tersebut terjadi, seperti:

1. Promosi yang dilakukan oleh bank syariah.
2. Lokasi bank yang berada di pusat keamaian, mengingat bank syariah yang ada saat ini berada di pusat Kota sehingga akses masyarakat menuju kantor bank syariah relatif lebih sulit dibandingkan dengan akses menuju kantor bank konvensional yang sudah merambah ke setiap kecamatan dan tersebar cukup merata.
3. Sistem penggajian perusahaan yang sudah ditransfer melalui bank tertentu, yang biasanya merupakan bank konvensional, menyebabkan masyarakat enggan untuk mengambil produk perbankan lainnya atau menjadi nasabah bank syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mencoba mencari pengaruh yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tentang pengharaman riba terhadap minat menabung masyarakat Bekasi di bank syariah. Dengan menggunakan Anova diketahui bahwa Fatwa MUI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah dengan taraf signifikansi 0,000. Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut memberikan dorongan moral kepada masyarakat Bekasi untuk menyimpan dana mereka di bank syariah sehingga turut memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan bank syariah dewasa ini.

Selain mengukur pengaruh dikeluarkannya Fatwa haramnya bunga bank atau riba, penulis juga mencoba mengukur faktor-faktor lain di luar Fatwa, seperti jaringan ATM, lokasi dan akses kantor bank syariah, keamanan menabung dan identitas diri penabung. Faktor-faktor teknis lain di luar pandangan masyarakat tentang fatwa MUI, seperti ATM, lokasi dan akses, keamanan dan identitas diri ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung masyarakat Bekasi di bank syariah, dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa minat menabung masyarakat di bank syariah selain dipengaruhi oleh Fatwa MUI juga masih didorong oleh kesiapan bank syariah dalam memberikan fasilitas-fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas ini akan membuat masyarakat merasa dimanja sehingga masyarakat akan senang menyimpan dana mereka di bank syariah.

Dari hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dikeluarkannya Fatwa MUI tentang haramnya bunga/riba terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah, namun disisi lain pada pengumpulan data responden didapat hasil yang bertolak belakang pada bagian bank yang digunakan oleh responden. Pada hasil pengamatan diperoleh data bahwa bank yang paling banyak digunakan oleh responden adalah bank konvensional, bukan bank syariah. Hal ini cukup bertolak belakang karena di satu sisi masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang Fatwa MUI dan peran Ulama dalam kehidupan serta masyarakat pun memiliki apresiasi yang positif terhadap Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank, tapi di sisi lain masyarakat masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dalam keseharian mereka.

Ada beberapa sebab yang memungkinkan hal tersebut terjadi, seperti:

1. Promosi yang dilakukan oleh bank syariah.
2. Lokasi bank yang berada di pusat keamaian, mengingat bank syariah yang ada saat ini berada di pusat Kota sehingga akses masyarakat menuju kantor bank syariah relatif lebih sulit dibandingkan dengan akses menuju kantor bank konvensional yang sudah merambah ke setiap kecamatan dan tersebar cukup merata.
3. Sistem penggajian perusahaan yang sudah ditransfer melalui bank tertentu, yang biasanya merupakan bank konvensional, menyebabkan masyarakat enggan untuk mengambil produk perbankan lainnya atau menjadi nasabah bank syariah.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap ada perbaikan-perbaikan pada penulisan-penulisan yang akan datang. Masih banyak kekurangan yang bisa ditemui dalam penelitian ini seperti:

- a. Penelitian ini masih menggunakan pola pengumpulan data acak sederhana dalam menentukan responden. Responden hanya ditentukan bagi masyarakat yang telah ada pada jenjang pendidikan tertentu atau telah bekerja. Diharapkan pada penelitian berikutnya ada pengklasifikasian dalam penentuan responden sehingga akan terkumpul data yang lebih akurat mengenai pandangan masyarakat tentang pengharaman riba sesuai dengan Fatwa MUI yang telah dikeluarkan.
- b. Pengumpulan data juga masih menggunakan pola acak sederhana. Penulis mengumpulkan data selain menggunakan jaringan e-mail juga dari sejumlah tempat seperti pemukiman, kampus ataupun pusat perbelanjaan sehingga data yang terkumpul dikhawatirkan tidak mencerminkan pandangan dari

- masyarakat di kota Bekasi. Diharapkan pada penelitian berikutnya ada pengumpulan data yang lebih proporsional di wilayah Bekasi Utara, Selatan, Timur ataupun Barat.
- c. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dikeluarkannya Fatwa MUI tentang haramnya bunga/riba terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah, namun disisi lain pada pengumpulan data responden didapat hasil yang bertolak belakang pada bagian bank yang digunakan oleh responden. Diharapkan hal ini membuka kesempatan untuk bagi rekan-rekan yang lain untuk mengadakan penelitian lebih jauh yang berkaitan dengan hal ini. Sehingga diketahui secara pasti penyebab besarnya pengguna bank konvensional walaupun masyarakat sudah mengetahui tentang Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank atau riba.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Malik bin Muhammad Al-Qosim. 2005. **Pewaris Nabi**. Jakarta : Darul Haq.
- [2] Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2003. **Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat**. Jakarta : Darul Haq.
- [3] Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**. Jakarta : Gema Insani.
- [4] Dendawijaya, Lukman. 2003. **Manajemen Perbankan**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [5] Dewan Redaksi Leksikal Islam. 1988. **Leksikon Islam**. Jakarta : PT Penerbit Pustazet Perkasa.
- [6] Harahap, Sofyan Syafri. 2004. **Analisis Kritis atas Laporan**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Ibnu Katsir. **Tafsir Ibnu Katsir jilid 1**. Pustaka Imam Syafi'i
- [8] Juliandi, Azuar. 2007. **Pengenalan SPSS**. <http://www.azuarjuliandi.com/openarticles>
- [9] Kasmir. 2002. **Dasar-dasar Perbankan**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [10] Kazarian, Elias G. 1986. **Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law : Riba, Gharar and Islamic Banking**. Cambridge : Cambridge University Press.
- [11] Majalah As-Sunnah Edisi 02/VII/1424H/2003M
- [12] Mudzar, Mohammad Atho. 1993. **Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988**. Jakarta : INIS.
- [13] Profil Kota Bekasi, 2003. www.portalkotabekasi.go.id
- [14] Sarwono, Jonathan. 2006. **Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14**. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- [15] Shabir, Muslich. 1981. **Terjemah Riyadlus Shalihin : jilid 2**. Semarang : PT Karya Toha Putra.
- [16] Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- [17] Sjaltout, Sjaich Mahmoud. 1972. **Fatwa-fatwa**. Jakarta : Bulan Bintang.
- [18] Sudarsono, Heri. 2003. **Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi**. Yogyakarta : Ekonisia.
- [19] Sumitro, Warkum. 2002. **Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [20] Van Hoeve, Ichtar Baru. 1993. **Enslikopedia Islam**. Jakarta : Dewan redaksi Ensiklopedi Muslim.
- [21] www.bi.go.id
- [22] Yandri, Pitri. 2004. **Bunga Bank Haram : Dekonstruksi atas Justifikasi Sistem Bunga**. Jakarta : Jurnal Equilibrium, STIE Ahmad Dahlan.